



SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 dan pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dalam pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-



- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 144);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 16);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diubah menjadi sebagai berikut:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	437.343.224.000,00
2. Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	1.751.748.429.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah	Rp.	550.413.054.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.739.504.707.000,00

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	1.138.455.553.000,00
b) Belanja Hibah	Rp.	34.759.712.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	46.272.780.000,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp.	9.852.736.000,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	510.578.876.000,00
f) Belanja Tidak Terduga	Rp.	4.763.522.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.744.683.179.000,00
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	69.003.124.000,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	534.984.953.000,00
c) Belanja Modal	Rp.	532.146.856.000,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	1.136.134.933.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.880.818.112.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(141.313.405.000,00)

c. Pembiayaan

1. Pembiayaan Penerimaan	Rp.	162.412.405.000,00
2. Pembiayaan Pengeluaran	Rp.	21.099.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	141.313.405.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	00,00

- (2) Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (3) Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terjadi pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar : Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Ayah
 - b. Urusan Wajib Pelayanan Dasar : Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Buayan
 - c. Urusan Wajib Pelayanan Dasar : Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Mirit
 - d. Urusan Wajib Pelayanan Dasar : Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kebumen
 - e. Urusan Wajib Pelayanan Dasar : Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Karangsambung
 - f. Urusan Wajib Pelayanan Dasar : Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : SMPN 1 Ayah
 - g. Urusan Wajib Pelayanan Dasar : Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : SMPN 1 Puring
 - h. Urusan Wajib Pelayanan Dasar : Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : SMPN 2 Mirit
 - i. Urusan Wajib Pelayanan Dasar : Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : SMPN 2 Prembun
 - j. Urusan Wajib Pelayanan Dasar : Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : SMPN 3 Kutowinangun
 - k. Urusan Wajib Pelayanan Dasar : Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : SMPN 1 Adimulyo
 - l. Urusan Wajib Pelayanan Dasar : Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : SMPN 1 Kuwarasan
 - m. Urusan Wajib Pelayanan Dasar : Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : SMPN 4 Gombang
 - n. Urusan Wajib Pelayanan Dasar : Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : SMPN 2 Karanganyar
 - o. Urusan Wajib Pelayanan Dasar : Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : SMPN 3 Karanganyar
 - p. Urusan Wajib Pelayanan Dasar : Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : SMPN 1 Padureso



- q. Urusan Wajib Pelayanan Dasar : Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : SMPN 2 Rowokele
- r. Urusan Wajib Pelayanan Dasar : Kesehatan
Organisasi : Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : Dinas Kesehatan
- s. Urusan Wajib Pelayanan Dasar : Kesehatan
Organisasi : UPTD Bidang Kesehatan
Sub Unit Organisasi : Puskesmas Karanggayam I
- t. Urusan Wajib Pelayanan Dasar : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Organisasi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
- u. Urusan Wajib : Sosial
Organisasi : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- v. Urusan Wajib Bukan : Tenaga Kerja
Pelayanan Dasar : Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Organisasi : Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- w. Urusan Wajib Bukan : Administrasi Kependudukan dan Sipil
Pelayanan Dasar : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Organisasi : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sub Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- x. Urusan Pemerintahan Fungsi : Kepemudaan dan Olah Raga
Penunjang : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Dan Pariwisata
- y. Urusan Pemerintahan Fungsi : Administrasi Pemerintahan
Penunjang : Sekretariat Daerah
Organisasi : Bagian Umum
Sub Unit Organisasi : Bagian Umum
- z. Urusan Pemerintahan Fungsi : Administrasi Pemerintahan
Penunjang : Kecamatan Mirit
Organisasi : Kecamatan Mirit
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Mirit
- aa. Urusan Pemerintahan Fungsi : Administrasi Pemerintahan
Penunjang : Kecamatan Buluspesantren
Organisasi : Kecamatan Buluspesantren
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Buluspesantren



- bb. Urusan Pemerintahan Fungsi : Administrasi Pemerintahan
Penunjang
Organisasi : Kecamatan Pejagoan
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Pejagoan
- cc. Urusan Pemerintahan Fungsi : Administrasi Pemerintahan
Penunjang
Organisasi : Kecamatan Sruweng
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Sruweng
- dd. Urusan Pemerintahan Fungsi : Administrasi Pemerintahan
Penunjang
Organisasi : Kecamatan Karanganyar
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Karanganyar
- ee. Urusan Pemerintahan Fungsi : Administrasi Pemerintahan
Penunjang
Organisasi : Kecamatan Sempor
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Sempor
- ff. Urusan Pemerintahan Fungsi : Administrasi Pemerintahan
Penunjang
Organisasi : Kecamatan Ayah
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Ayah
- gg. Urusan Pemerintahan Fungsi : Adminitrasi Pemerintahan
Penunjang
Organisasi : Kecamatan Sadang
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Sadang
- hh. Urusan Pemerintahan Fungsi : Administrasi Pemerintahan
Penunjang
Organisasi : Kecamatan Padureso
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Padureso
- ii. Urusan Pemerintahan Fungsi : Keuangan
Penunjang
Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- jj. Urusan Pemerintahan Fungsi : Keuangan
Penunjang
Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- kk. Urusan Pemerintahan Fungsi : Kepegawaian
Penunjang
Organisasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
- ll. Urusan Wajib Pelayanan Dasar : Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat
Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja



mm. Urusan Wajib Bukan : Kearsipan
Pelayanan Dasar
Organisasi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

- (4) Rincian lebih lanjut dari perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX dan XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perincian daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perincian daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 November 2017
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 23 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006